



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Alamat : Jalan Abd. Jalili Sikki No. 29 Romanga Telp. (0419) 21211 Jeneponto

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN JENEPONTO

Nomor : 425.2/461/DIKP-JP/VII/2012

TENTANG
PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN DAN MENYELENGGARAKAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN(SMK)
YAYASAN PENDIDIKAN AR-RITHAH TURATEA

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Ar-rithah Turatea nomor 001/YANPAR/JP/IV/2012.
- Menimbang** :
- a. berdasarkan hasil pemantauan di lokasi Sekolah Menengah Kejuruan(SMK) Islam Ar-rithah Teknik Komputer dan Keperawatan pada tanggal 04 Juni 2012 menyatakan telah tersedia ruangan belajar serta sarana prasarana pendidikan lainnya yang telah memenuhi persyaratan;
 - b. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tanggal 30 April 2002 nomor: 060/U/2002 telah ditetapkan tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - c. bahwa sebagai tindak lanjut dimaksud butir a dan b di atas. Maka dilakukan peninjauan lokasi oleh tim dan dinyatakan layak untuk diberikan persetujuan pendirian sekolah swasta Sekolah Menengah Kejuruan(SMK) Teknik Komputer dan Keperawatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003, TLN nomor: 4301);
 2. Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 60 Tambahan Lembaran Negara nomor 3839);
 3. Peraturan Pemerintah RI nomor 28 tahun 1981 tentang Pemberian Bantuan Kepada Sekolah Swasta;
 4. Peraturan Pemerintah RI nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 5. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1992 tentang peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
 7. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia tanggal 22 November tahun 1982 nomor: 0374/U/1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta.
- Menperhatikan:**
1. Surat Direktur Jenderal Diknasmen Depdikbud tanggal 24 bulan Agustus tahun 1988 nomor 8852/C/U/1988 tentang Petunjuk Izin Penyelenggaraan/Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Swasta;
 2. Surat Keputusan Dirjen Depdiknas tanggal 23 Februari tahun 2003 telah ditetapkan tentang Syarat Tata Cara Pendidikan Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN DAN MENYELENGGARAKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

PERTAMA : Memberikan Izin kepada :
Nama : Yayasan Pendidikan Ar-Rithah Turatea
Alamat : Jl. Bungung Baddo No. 220 Kel. Panaikang Kec. Binamu Kab. Jeneponto
Untuk : Mendirikan dan Menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Islam dengan jurusan :

1. RPL (Rekayasa Perangkat Lunak)

KEDUA : Yayasan Pendidikan Ar-Rithah Turatea wajib menyelenggarakan pendidikan dengan berpedoman pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Ujian Akhir Nasional untuk mata pelajaran normatif dan adaptif diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jeneponto sedangkan Ujian Akhir mata pelajaran produktif berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan.

KEEMPAT : Yayasan Pendidikan Ar-Rithah Turatea bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jeneponto tentang penyelenggaraan/pengelolaan sekolah tersebut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jeneponto

Pada tanggal : 02 Juli 2012



MUKHTAR NONCI, S.SoS. M.Pd

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19540717 197903 1 014

Tembusan :

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta;
4. Kepala Biro Perencanaan di Jakarta;
5. Para Direktur di Lingkungan Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
6. Bupati Jeneponto di Jeneponto;
7. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
8. Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
9. Dinas Kesehatan Propinsi Sul-Sel;
10. Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto
11. Pengurus Yayasan Pendidikan Ar-Rithah Turatea
12. ...